



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **KASMAN BIN RIZKI (ALM);**
2. Tempat lahir : Samar Dua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 29 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung Lentong, Kec. Kota Baharu, Kab.
Aceh Singkil tahun 2013 s.d. Desember 2018;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA;**
2. Tempat lahir : Lentong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu,
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Ketua BUMK Desa Lentong, Kec.
Kota Baharu Kab. Aceh Singkil.
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai



dengan tanggal 26 November 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa II SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SAFARUDDIN, S.H., YUDHISTIRA, S.H., MILA KESUMA, S.H., MUZAKIR AR, S.H. SAHPUTRA, S.H., HERMANSYAH MANURUNG, S.H., KAYA ALIM, S.H., dan RINI SANTIA, S.H. Para Advokat pada YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH, yang beralamat di Jl. Pelangi, Nomor 88 Kp. Keuramat, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor W1-U1/ 65/HK.01/XI/2021, tanggal 9 Nopember 2021;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 22 Februari 2022, No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini serta berkas perkara pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Tanggal 3 Februari 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil, tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara: PDS-03/L.1.25/Ft.1/10/2021 sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau pada waktu tertentu sekitar Tahun 2018 bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, **secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum** yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 332.400.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan melalui dana desa dalam pembiayaan berupa Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung yang sumber anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 250.015.799,- (dua ratus lima puluh juta lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) awalnya selanjutnya setelah terjadi perubahan menjadi Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Lentong Tahun Anggaran 2018;
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Lunas (Ls) atas Belanja Bantuan Keuangan



atas Dana Kampung (DK) yang bersumber dari APBN untuk Tahap III (40 %) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dana sejumlah Rp. 472.718.444,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) masuk kerekening Kampung Lentong Nomor Rekening 131 01.02.590043-7 yang di dalamnya termasuk dana untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung, selanjutnya dari Rekening Kampung Lentong tersebut dilakukan transfer ke Rekening BUMK Sejahtera Lentong dengan Nomor Rekening 7119398619 sejumlah Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Desember 2021 oleh Terdakwa I selaku Kepala Kampung Lentong dan Saksi MARYATI Binti SYAMSIR (alm) selaku Kaur Keuangan Kampung Lentong dan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 dana sejumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditarik dari Rekening BUMK Sejahtera tersebut oleh terdakwa II selaku Direktur BUMK Sejahtera dan Saksi MARYATI Binti SYAMSIR (alm) selaku BENDAHARA BUMK Sejahtera, setelah dana tersebut ditarik selanjutnya terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengajak terdakwa II untuk pergi ke Pondok dekat Kolam Madura yang ada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya di pondok dekat kolam Madura tersebut terdakwa I meminta terdakwa II menyerahkan dana tersebut yang tujuannya agar terdakwa I yang membelanjakan dana tersebut untuk keperluan BUMK Sejahtera yakni membeli tanah kebun, namun setelah penyerahan tersebut sampai saat ini pembelian tanah kebun untuk keperluan BUMK Sejahtera Lentong tersebut tidak pernah terlaksana dan penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa I. **KASMAN Bin RIZKI (alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan tentang pengelolaan dana kampung, yakni:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 133 ayat (4) dan (5) yaitu:
 - (4) *Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana paling sedikit terdiri atas: a. penasihat; dan*
 - b. pelaksana operasional.*



(5) *Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.*

serta Pasal 133 ayat (1) yaitu "*Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa*". Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) yaitu: "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah* "

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil terdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian akibat perbuatan terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** telah memperkaya terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau pada waktu tertentu sekitar Tahun 2018 bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Provinsi Aceh, **secara bersama-sama atau turut serta telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu jabatan terdakwa **KASMAN Bin RIZKI (alm)** selaku Kepala Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 284 Tahun 2012 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 September 2012 serta terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** selaku Direktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil, **yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 332.400.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan melalui dana desa dalam pembiayaan berupa Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung yang sumber anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 250.015.799,- (dua ratus lima puluh juta lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) awalnya selanjutnya setelah terjadi perubahan menjadi Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Lentong Tahun Anggaran 2018;
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Lunas (Ls) atas Belanja Bantuan Keuangan atas Dana Kampung (DK) yang bersumber dari APBN untuk Tahap III (40 %) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dana sejumlah Rp. 472.718.444,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) masuk ke rekening Kampung Lentong Nomor Rekening 131 01.02.590043-7 yang di dalamnya termasuk dana untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung, selanjutnya dari Rekening Kampung Lentong tersebut dilakukan transfer ke Rekening BUMK Sejahtera Lentong dengan

Halaman 6 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA



Nomor Rekening 7119398619 sejumlah Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Desember 2021 oleh Terdakwa I selaku Kepala Kampung Lentong dan Saksi MARYATI Binti SYAMSIR (alm) selaku Kaur Keuangan Kampung Lentong dan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 dana sejumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditarik dari Rekening BUMK Sejahtera tersebut oleh terdakwa II selaku Direktur BUMK Sejahtera dan Saksi MARYATI Binti SYAMSIR (alm) selaku BENDAHARA BUMK Sejahtera, setelah dana tersebut ditarik selanjutnya terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengajak terdakwa II untuk pergi ke Pondok dekat Kolam Madura yang ada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya di pondok dekat kolam Madura tersebut terdakwa I meminta terdakwa II menyerahkan dana tersebut yang tujuannya agar terdakwa I yang membelanjakan dana tersebut untuk keperluan BUMK Sejahtera yakni membeli tanah kebun, namun setelah penyerahan tersebut sampai saat ini pembelian tanah kebun untuk keperluan BUMK Sejahtera Lentong tersebut tidak pernah terlaksana dan penggunaan dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 133 ayat (4) dan (5) yaitu :

(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional.

(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa.

Serta Pasal 133 ayat (1) yaitu "Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa". Selanjutnya pelaksana operasional sebagaimana Pasal 133 ayat (4) huruf b di atas pada Pasal 134 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- Dengan demikian terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** selaku penasihat tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional sedangkan terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana operasional tidak mengurus dan mengelola BUMK Lentong sehingga terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepada mereka karena jabatan atau kedudukannya tersebut sehingga setelah dilakukan audit sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil terdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa II **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** telah memperkaya terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, tertanggal 30 Desember 2021, Nomor Reg. Perkara : PDS-03/L.1.25/Ft/10/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** bersama-sama dengan terdakwa II. **SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **KASMAN Bin RIZKI (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan terdakwa

Halaman 8 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) berupa uang pengganti sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampong Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
- Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
- Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampung Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
- Bukti penarikan Mandiri Syariah atasnama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
- Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
- Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp.332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 9 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018, dikembalikan kepada DPKK Kabupaten Aceh Singkil

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) dan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp.332.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 10 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa II. SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampong Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
 - Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampung Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
 - Bukti penarikan Mandiri Syariah atasnama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
 - Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
 - Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;
 - Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 3 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.

2. Akta Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 3 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna.
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 permintaan banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberi-tahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa II melalui Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 3 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
5. Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tertanggal 24 Februari 2022, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa II kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singkil;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal 9 Februari 2022, ditujukan masing-masing kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singkil dan Safruddin, SH. dkk. Penasihat Hukum Terdakwa II, Perihal untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan



Tinggi Banda Aceh berpendapat, bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 3 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, disebutkan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** dan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, akan tetapi yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan aquo hanya **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** saja, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding hanya akan menilai dan mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khusus terhadap **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** saja;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2022, yang mengajukan alasan-alasan Memori Banding sbb:

I. TENTANG SURAT DAKWAAN.

Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA sebagaimana Dakwaan Primer jaksa penuntut umum yakni :

Kesatu

Bahwa terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa adapun uraian peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dituangkan juga pada salinan putusan perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, sehingga terhadap uraian kronologis peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa II tidak akan kami tuangkan di dalam penyusunan Memori banding ini.

II. TENTANG AMAR PUTUSAN.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp. 332.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampong Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
 - Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampong Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
 - Bukti penarikan Mandiri Syariah atas nama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp

Halaman 14 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;

- Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
- Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas putusan perkara a quo, Pemohon Banding telah mengajukan permintaan banding melalui kuasa hukum terdakwa. Mengingat putusan a quo diputuskan pada tanggal 03 Februari 2022. Kemudian dari terdakwa memohon diberi waktu untuk berfikir terhadap hasil putusan majelis hakim yang mengadili perkara a quo. Selanjutnya pada Hari Selasa 08 Februari 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 52/ Akta Pid/2022/PN-Bna.

Adapun permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 Jo Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding, "sehubungan dengan hal tersebut diberikan petunjuk, bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (2) KUHAP". Oleh karena itu berdasarkan uraian penjelsan di atas maka upaya hukum banding yang kami ajukan ini layak serta harus dinyatakan diterima.



III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang apabila dikaitkan dengan kronologis peristiwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Kami Penasihat Hukum dari Pemohon banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa SAIFUL AMRI Bin Cut SINAGA sangatlah keliru, sehingga telah menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi Terdakwa.

Oleh karena itu untuk memperkuat pendapat kami, bahwa majelis hakim telah keliru bahkan sangat tidak tepat dalam memutus perkara sebagaimana tertuang pada amar putusan majelis hakim yang memeriksa perkara a quo. Maka dari itu kami selaku kuasa hukum terdakwa akan menguraikan alasan dalam melakukan upaya hukum dan mengajukannya ketingkat banding. Adapun alasan-alasan permohonan banding ini akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Kekeliruan dan Kelalaian Yang Dijadikan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh dalam Mengungkap Fakta-fakta Berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti Yang di Ajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum. (vide putusan hal. 11).
 - Bahwa hakim menuangkan dalam pertimbangannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan akan tetapi tidak dipertimbangkan sedikitpun oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa terhadap pertimbangan hakim Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi yang dihadirkan ada beberapa keterangan saksi yang kami anggap kurang relevan untuk dikaji dalam menunjang Banding kami karena saksi tersebut tidak mengetahui dengan persis tentang persoalan yang diperkarakan;
 - Keterangan saksi-saksi lain kami anggap tidak relevan dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa II Saiful Amri Bin Cut Sinaga, maka oleh sebab itu terhadap keterangan saksi tidak diuraikan kembali dalam memori banding ini;
 - Terhadap keterangan saksi ahli, kami anggap tidak relevan dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Amri Bin Cut Sinaga, maka oleh sebab



itu terhadap keterangan saksi ahli kami sudah menolak dengan tegas pada saat proses persidangan;

- Bahwa terhadap jabatan Terdakwa II sebagai Ketua BUMK Lentong sama sekali Terdakwa II tidak mengetahuinya, Terdakwa II baru mengetahuinya sejak tanggal 27 Desember 2018 pada saat setelah pencairan dana BUMK Lentong tersebut dicairkan oleh Terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (Alm) dan Terdakwa II juga sama sekali tidak mengetahui apa tugasnya sebagai Ketua BUMK.
- Bahwa benar ada dana yang disediakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung Lentong yang awalnya 250.015.799,- (dua ratus lima puluh juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Lentong Tahun Anggaran 2018 tanggal 01 September 2020 dan terdakwa II ketahui pada saat diperlihatkan penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;

2. Tidak Sempura dan Tidak Cermat Majelis Hakim Judec Factie Dalam Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Terhadap Unsur – unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum yakni bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I sengaja menunjuk saudara Terdakwa II sebagai Ketua BUMK Lentong tanpa sepengetahuan saudara Terdakwa II sudah terlihat niat jahat dari Terdakwa I, karena



Terdakwa I melihat Terdakwa II dapat diatur olehnya, sehingga dapat memperlancar niat jahat dari saudara Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak berniat untuk memperkaya diri ataupun memperkaya orang lain, hal tersebut tampak bahwa Terdakwa II hanya menerima uang transportasi dari Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa II telah melakukan korupsi terhadap dana BUMK Lentong sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal ini sangat jelas bahwa terjadinya ketidakadilan terhadap Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA atas Pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam memutus Perkara Terhadap Unsur–unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Yakni dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap unsur Ad.1. Bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Surya Mandala Bin H. Nando selaku subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum;
- Bahwa menurut hemat kami, unsur setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. apabila unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan menyakinkan, maka barulah unsur setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam putusan perkara ini oleh Majelis Hakim jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang didalamnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law) sebagai asas hukum yang berlaku universal;



- Bahwa mencermati dari pembahasan yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya kepada Terdakwa II Saiful Amri Bin Cut Sinaga, maka pada pokok penjelasannya kami sependapat unsur setiap orang “dapat terpenuhi” karena Terdakwa II terhadap dirinya benar merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya sebagaimana telah dicocokkan identitas kependudukan yang melekat padanya dan telah diakui di depan majelis hakim bahwa terdakwa adalah seseorang yang bernama Saiful Amri Bin Cut Sinaga, namun perlu kami jelaskan dan hal ini kami pandang perlu untuk majelis hakim ketahui bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam merumuskan putusannya Terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa sangat berlasan bagi kami selaku penasehat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini, dikarenakan benar dikatakan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum, hal ini dimaksudkan dalam kedudukan seseorang secara umum yang melekat kepadanya dengan apa yang disebut dengan subyek hukum, namun dalam hal ini jika dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Terdakwa II yang mana dalam jabatannya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah sebagai Ketua BUMK Desa Lentong berdasarkan SK yang diperlihatkan, sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam uraian terhadap unsur Setiap Orang dalam dakwaannya telah terpenuhi sebagai subyek hukum sangat tidak tepat dan keliru. Kami selaku penasehat hukum dari terdakwa II tidak sependapat sama sekali dengan alasan bahwa menurut hemat kami terhadap SK yang dikeluarkan oleh Geuchik Kasman dalam hal ini sebagai TERDAKWA I itu cacat hukum karena dalam hal pemilihan dan pengangkatan terdakwa II sebagai Ketua BUMK sangat bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawaharah antar Desa. Maka terhadap penjelasan di atas bahwa dapat kami simpulkan terhadap SK terdakwa II harus lah dibatalkan;
2. Bahwa terhadap unsur Ad.2. Bahwa Yang dimaksud Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang



melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap unsur secara melawan hukum ini, menanggapi argumentasi hukum dari Majelis Hakim berdasarkan putusannya serta berdasarkan uraian dan fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini, baik itu dari BAP keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa yang telah sama-sama didengar dan digali fakta dan kebenaran materilnya oleh jaksa penuntut umum, oleh majelis hakim dan dari penasehat hukum, maka kami berpendapat bahwa :

"Menurut Pendapat para ahli hukum Pidana Indonesia berdasarkan kepada literatur Belanda seperti Bambang Poernomo atau Andi Hamzah menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan. Sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan paksa itu hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-undang (Pasal 48, 49, KUHP) melawan hukum dikatakan melawan Undang-undang, Oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formal".

Sebaliknya tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.

"Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang. Andi hamzah mengemukakan bahwa bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige) dalam hukum Perdata".

- Bahwa Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu:
 - a. Kesatu, Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan



pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;

- b. kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
 - c. ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi;
 - d. keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat;
- Bahwa benar Saiful Amri Bin Cut Sinaga adalah ketua BUMK sebagaimana sk yang dipertunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan, meskipun Terdakwa II hingga masalah ini sampai di persidangan saudara Saiful Amri tidak pernah menerima SK tersebut;
 - Bahwa terungkap dipersidangan Terdakwa II dipilih atau diangkat sebagai Pengurus BUMK tidak dengan proses pemilihan pada tahun 2018 tidak pernah ada pemilihan, Saudara Saiful Amri Bin CUT Sinaga baru tahu dia adalah pengurus BUMK saat dirinya di ajak melakukan penarikan Uang ke Bank secara bersama-sama oleh saudara Kasman, Alam dahri (pendamping Desa) dan juga ikut serta aparat kampung yakni saudara Mardi, saudara Nago Sinaga dan juga bendahara BUMK;
 - Bahwa fakta persidangan terungkap saat penyerahan uang senilai Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada saudara kasman (Terdakwa I) selaku Gecik pada saat itu tepatnya di daerah Kolam Madura, yang dalam proses penyerahan uang tersebut turut hadir dan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah :
 - 1. Mardi Jabatan sebagai Kaur Umum Tahun 2018**
 - 2. Nago Sinaga Jabatan Kaur Kesra Tahun 2018**
 - 3. Ali Fahmi Jabatan sebagai kaur Pemerintahan**
 - 4. Maryati jabatan bendahara BUMK dan juga Kaur Keuangan**
 - 5. Alam Dahri jabatan Pendamping Lokal Desa Lentong**



- Bahwa terdakwa I saudara Kasman sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan meminta kepada saudara Saiful Terdakwa II untuk menyerahkan uang BUMK dengan tujuan saudara Kasman Terdakwa I akan membelanjakan dana tersebut untuk keperluan BUMK yakni membeli tanah kebun;
- Bahwa dalam proses penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh Saiful dan Kasman dan disaksikan oleh Alam Dahri selaku Pendamping Lokal yang dalam hal ini memiliki peranan penting dalam memfasilitasi Desa termasuk menyangkut pengelolaan dana BUMK;
- Bahwa juga proses serah terima uang tersebut juga turut dihadiri oleh aparat kampung lainnya seperti Nago Sinaga, Mardi dan Maryati selaku Bendahara, orang-orang yang hadir saat serah terima uang tersebut berdasarkan permintaan Gecik adalah merupakan orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintah kampung yang sangat layak dipercaya, dan pada saat itu saudara Saiful Terdakwa II sama sekali tidak merasa khawatir, karena penyerahan uang tersebut disaksikan oleh aparat kampung, dan ditambah lagi juga hadir Saudara Alam Dahri selaku Pendamping Lokal Desa Lentong;
- Bahwa terungkap fakta persidangan bahwa saudara Alam Dahri selaku Pendamping Lokal Desa menjelaskan rencana Dana BUMK Desa Lentong akan dibelanjakan Tanah Kebun;
- Bahwa saudara Alam Dahri selaku pendamping Lokal Desa memiliki tugas-tugas sebagaimana yang di atur berdasarkan PERMENDES Nomor 19 Tahun 2020 pasal 10 B berbunyi :
 - a. Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. Pendamping Lokal Desa terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa
 - c. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa;
 - d. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar;
- Bahwa mencermati tugas pokok dari saudara Alam Dahri selaku pendamping Lokal Desa Lentong yang juga ada hadir saat serah



terima uang tersebut semestinya ikut bertanggung jawab memfasilitasi dan mendampingi pengurus BUMK dalam melaksanakan kerja-kerja BUMK sesuai tugasnya berdasarkan PERMENDES 19 Tahun 2019, namun saat itu saudara Alam Dahri semestinya harusnya menyampaikan bahwa pelaksana untuk belanja BUMK itu adalah pengurus BUMK, namun pada saat itu saudara Alam dahri tidak melakukannya, dimana saudara Saiful yang di SK kan oleh Gecik yang tanpa melalui proses musyawarah di pilih tidak memiliki pengalaman dan ilmu dalam pengelolaan khususnya dana BUMK tersebut;

- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa I Saudara Kasman telah mengakui bahwa dirinya memang sudah memiliki niat jahat di awal untuk membawa kabur uang BUMK yang dimaksud dengan alasan bahwa terdakwa I sudah memiliki firasat dan yakin bahwa dirinya akan tersangkut korupsi dana desa dari anggaran tahun sebelumnya, dan hingga akhirnya setelah mengambil uang BUMK tersebut terdakwa I langsung kabur dan hilang dari kampung dan Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya pergi ke Medan dengan membawa uang tersebut bersamanya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas berdasarkan keterangan saudara Kasman Terdakwa I, berdasarkan hemat kami sudah sangat jelas bahwa Terdakwa I sudah merencanakan dengan matang proses pengambilan uang tersebut sehingga Terdakwa I dengan gerak cepat mengajak saiful dan bendahara untuk segera menarik uang BUMK tersebut mengingat masa jabatan Kasman Hanya tinggal hitungan hari dan hingga akhirnya Terdakwa I berhasil membawa kabur uang BUMK tersebut;
- Bahwa saudara saiful menyerahkan uang tersebut tidak memiliki niat yang jahat, dan sama sekali tidak ragu karena di saksikan oleh banyak orang, yang orang-orang hadir pada saat itu adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan jabatan di Kampung;
- Bahwa saudara Saiful Terdakwa II tidak mengetahui niat dari pada Terdakwa I ternyata sudah ada niat buruk untuk melarikan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan analisa dan hemat kami dari uraian yang telah kami jelaskan di atas selaku Kuasa Hukum Terdakwa II, memohon kepada mejelis hakim untuk dapat mempertimbangkan dengan



seadilnya dan menyatakan bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Bahwa terhadap unsur Ad.3. Bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa terhadap unsur ini kami selaku penasehat hukum terdakwa I Saiful Amri Bin Cut Sinaga tentunya juga sangat tidak sepakat dengan Penuntut umum dalam kaitannya ketidak sepakatan kami terhadap penuntut umum akan kami uraikan dengan singkat dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti, serta keterangan terdakwa, yang telah diperiksa secara bersama oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara sekaligus yang memimpin jalannya proses persidangan ini, adapun uraian fakta-fakta yang coba kami uraikan adalah sebagai berikut;

Unsur Memperkaya diri sendiri

- Bahwa di dalam undang-undang tindak pidana korupsi beserta penjelasannya tidak didapatkan pengertian tentang “Perbuatan memperkaya diri sendiri” akan tetapi menurut R. Wiyono didalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 38) “Yang dimaksud “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya”.
- Bahwa yang dimaksud dengan Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk lebih kaya lagi, bahwa dari penjelasan ini tentunya harus terdapat suatu perbuatan yang dengan secara nyata dan gamblang bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan untuk menjadikan dirinya lebih kaya;
- Bahwa dalam konteks memperkaya diri sendiri, hal ini sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa I sama sekali tidak terlihat hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil pemeriksaan saksi, keterangan Terdakwa I, keterangan Terdakwa II, dan alat bukti yang dihadirkan bahwa Saudara Saiful Terdakwa II tidak mendapatkan uang dari proses serah terima uang tersebut;

Unsur Memperkaya Orang lain atau Korporasi.



- Bahwa terhadap Unsur memperkaya orang lain ini yang berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui atas segala perbuatan dan tindak tanduk yang dilakukan oleh Terdakwa I saudara Kasman selaku Gecik Kampung Lentong, setelah proses serah terima uang tersebut, yang bahwa saudara Saiful Terdakwa II yang dia ketahui uang tersebut diminta oleh terdakwa I untuk diserahkan saiful kepada terdakwa I dan nantinya akan dibelanjakan oleh Terdakwa I saudara Kasman dan di saksikan oleh banyak saksi sebagaimana yang telah kami penasehat hukum uraikan di atas;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Unsur menguntungkan diri sendiri terhadap unsur ini sangat jelas tidak terpenuhi dimana terdakwa sama sekali tidak dalam upaya mendapatkan keuntungan di dalamnya, dan juga tidak sedang dalam upaya memperkaya orang lain atau suatu korporasi dimana dalam unsur ketiga dalam rumusan putusan Majelis Haki pada perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi, maka tidak perlu lagi sebenarnya kami penasehat hukum untuk membuktikan unsur ke 3 ini sebagaimana uraian di atas, namun perlu kami tanggapi terhadap apa yang telah dirumuskan penuntut umum karena dalam hal ini justru terdakwa II Saiful Amri sangat dirugikan baik secara moril dan materil dalam kedudukannya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap kebun yang setiap hari dirawatnya;
 - Bahwa dari uraian kami di atas sangat sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 42.K/Kr/1966, disebutkan ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapuskan pidana suatu perbuatan, yaitu : terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan Negara tidak dirugikan;
4. Bahwa terhadap unsur Ad.4. Bahwa terhadap unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
- Menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya



segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

- Pengertian “perekonomian negara” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah : kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja atau lalai;
 - Dengan kata lain arti kata “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”
 - Bahwa terhadap unsur ini, sebagaimana uraian dan fakta persidangan selama proses persidangan ini berlangsung kami berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa II Saiful Amri Bin Cut Sinaga. Oleh karena unsur ke 2 pada pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh sebab itu terhadap unsur ke 4 pada pasal yang dimaksud oleh Majelis Hakim pada sidang tingkat pertama dalam perkara ini yakni dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ,dengan sendirinya terhadap unsur ini tidak perlu kami tanggapi dan buktikan lagi;
5. Bahwa terhadap unsur Ad.5. Bahwa terhadap unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Bahwa terhadap unsur ke lima atas rumusan yang dibuat penuntut umum kami selaku penasehat hukum juga sangat keberatan dan sangat



tidak sependapat, untuk memperkuat argumentasi kami akan kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Saiful Amri diangkat tidak berdasarkan Musyawarah bahkan yang bersangkutan sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya di keluarkan SK oleh Gecik Kasman yang dalam perkara ini adalah selaku Terdakwa I, hal ini sangat bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c diangkat oleh Musayawarah Desa/Musyawarah antar Desa. Maka terhadap penjelasan di atas bahwa dapat kami simpulkan terhadap SK terdakwa II harus lah dibatalkan;
- Bahwa Saiful Amri justru merasa di peralat dan mengalami tipu daya oleh saudara Kasman dalam hal ini selaku Terdakwa I, yang di manfaatkan atas ketidakmengertiannya terhadap birokrasi yang demikian, saudara saiful hanya berpegang kepada seluruh saksi yang hadir pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa I, dimana diantara yang hadir tersebut salah satunya adalah suadra Alam Dahri yang bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa, yang berperan sejak di lakukan penarikan uang di Bank hingga proses serah terima uang tersebut aktif membantu dan mengarahkan kemudahan prosesnya bahkan saudara Alam Dahri juga yang menuliskan pada Slip Penarikan Bank dan alam Dahri juga yang menuliskan di kwitansi serah terima antara saiful dan saudara Kasman;
- Bahwa penuntut umum sangat keliru karena tidak menarik Bendahara BUMK serta Aparat Desa lainnya yang mengetahui persis peristiwa yang dimaksud, terlebih lagi penuntut umum juga keliru tidak menarik saudara Alam Dahri selaku Pendamping Lokal Desa yang tidak mengingatkan bahwa tanggung jawab dana BUMK adalah pada Ketua BUMK bukan pada Gecik padahal dirinya mengetahui persis tentang hal tersebut sebagaimana yang sudah diterangkan dipersidangan, hal ini kami selaku penasehat Hukum Terdakwa II mencermati adanya terlihat kesan pembiaran yang terjadi terhadap peristiwa ini, dan hemat kami bahwa sama sekali tidak ada kecermatan oleh penuntut umum dalam penyelesaian perkara ini, dimana penuntut umum sangat mengetahui bahwa saudara Saiful Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan bahkan kami melihat bahwa saudara Saiful ini adalah



korban dari Niat Jahat atau Mens Rea yang dilakukan oleh Terdakwa I yakni saudara Kasman Bin Rizki (Alm), dan terhadap Terdakwa II kami juga melihat bahwa Penuntut umum dalam penyelesaian permasalahan terhadap Terdakwa II tidak teliti, hal ini sangat beralasan kami sampaikan bahwa dari unsur-unsur pasal yang dirumuskan oleh penuntut umum terhadap terdakwa II sama sekali tidak terbukti, mengingat dalam hal menguntungkan diri sendiri sangat jelas pada fakta persidangan, dan terhadap merugikan keuangan negara, bahwa dalam rumusan Surat tuntutan penuntut umum telah membuktikan dimana dalam rumusan tuntutan tersebut hanya terhadap terdakwa I yang dituntut pidana tambahan uang pengganti sebesar nilai yang menjadi kerugian dalam perkara ini, namun terhadap terdakwa II tidak dibebankan, hal ini dapat menjelaskan bahwa terhadap terdakwa II tidak ada perbuatan Pidana yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.(Video pengakuan saudara Terdakwa I Kasman Terlampir);

- Bahwa terhadap unsur ini berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas maka, kami sangat yakin bahwa perbuatan terdakwa II Saiful Amri Bin Cut Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke lima pada rumusan dalam putusan Majelis Hakim pada perkara ini;

6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- Bahwa Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa II, karena Terdakwa II dimanfaatkan oleh Terdakwa I untuk mencapai tujuannya dalam melakukan tindak pidana Korupsi dalam perkara tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tertanggal 03 Februari 2022 atas nama Terdakwa IISAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di samping menyampaikan alasan-alasan Memori Banding sebagaimana diuraikan di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** juga mengajukan Dokumen Elektronik berupa video rekaman yang tersimpan dalam Compact Disc (CD), akan tetapi ternyata kualitas suara dari orang mengaku bernama Kasman Bin Rizki yang terdapat dalam video itu tidak jelas dan pula tidak terdapat validasi yang dapat mendukung kebenaran dari isi video tersebut, sehingga keberadaan video tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tidak terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena itu, Tim Penasihat Hukum Terdakwa II memohon supaya Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah pula mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini, akan tetapi Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding, namun Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa II, dengan mengajukan alasan-alasan sbb.:

Dalam memori banding yang dibuat oleh terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA baik secara pribadi maupun melalui penasehat hukumnya pada intinya menyatakan bahwa :

1. Terdapat kekeliruan dan kelalaian yang dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh dalam mengungkap Fakta-fakta berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Vide putusan hal. 11). Dengan alasan sebagaimana diuraikan pada halaman 5 memori banding penasehat hukum terdakwa II SAIFULAMRI Bin CUT SINAGA.

Terhadap alasan tim penasehat hukum terdakwa tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Judex Factie Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh telah keliru atau lalai dalam menerapkan hukum, terutama pertimbangan hukum. Menurut pendapat kami Judex Factie telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu antara lain keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa maupun petunjuk dalam bentuk barang bukti lainnya yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang isinya bersesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa., sehingga menurut kami tidak ada terdapat kekeliruan dan kelalaian yang dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Aceh dalam mengungkap Fakta-fakta berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu keberatan Pemohon Banding dalam bagian ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Tidak sempurna dan tidak cermat majelis hakim Judex Factie dalam pertimbangan Hukum memutus Perkara terhadap unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Dengan alasan sebagaimana diuraikan pada halaman 5 s/d 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak berniat untuk memperkaya diri ataupun memperkaya orang lain, hal tersebut tampak bahwa terdakwa II hanya menerima uang transportasi dari Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa II telah melakukan korupsi terhadap dana BUMK Lentong sebesar Rp. 332.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa kami penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum memutus Perkara terhadap unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Bahwa dalam menyerahkan dana BUMK Lentong terdakwa II SAIFUL ada menandatangani kuitansi penyerahan dana BUMK Lentong sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KASMAN tanggal 27 Desember 2018 serta ada foto penyerahannya. Selanjutnya terdakwa II SAIFUL dalam menyerahkan uang tersebut dalam keadaan sadar serta tidak dalam keadaan terpaksa atau terancam sehingga perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki kemudian sebagaimana bukti penarikan dari Bank Syariah Mandiri bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga melampirkan copy KTPnya masing-masing yang menunjukkan adanya kesadaran dalam melakukan perbuatan mereka masing-masing. Ditambah lagi bahwa dalam setoran penarikan tersebut juga sudah tercantum tujuan penarikan yakni penarikan dana BUMK, sehingga jelas bahwa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut memang berkaitan dengan pengelolaan Dana BUMK dan terdakwa II SAIFUL merupakan Direktur BUMK Sejahtera Lentong sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh singkil No. 03/256/208 tanggal 02 Januari 2018. Hal mana terdakwa I KASMAN juga sebelum melakukan penarikan telah



memberitahukan mengangkat terdakwa II SAIFUL sebagai Direktur BUMK Sejahtera Lentong dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya mereka juga pernah bersama-sama dalam mengantarkan dokumen ke Bank terkait specimen rekening BUMK Sejahtera Lentong dengan melampirkan Surat Kepengurusan BUMK Sejahtera Lentong Tahun 2018.

- Oleh karena itu kami penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA telah memperkaya terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Hal mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya selama terdakwa I KASMAN Bin RIZKI (alm) melarikan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara Dugaan Tindak pidana Korupsi Dana Desa Lentong tahun Anggaran 2016. Dengan demikian unsur memperkaya orang lain telah terpenuhi. Oleh karena unsur pasal bersifat alternatif, maka oleh karena unsur memperkaya orang lain telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- 3. Bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak cermat dalam menyusun memori banding pada halaman 6 poin 1 yang menyebutkan subjek hukum lain yaitu "Terdakwa Surya Mandala Bin H. Nando" sehingga membuat memori banding penasehat hukum terdakwa kabur.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Memori Banding penasihat hukum Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA haruslah tidak diterima atau setidaknya haruslah di kesampingkan. Selain itu, uraian-uraian Memori Banding tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menopang bangunan pengertian dalam mementahkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: Menolak permohonan Banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dan Menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada



Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
 - Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampung Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
 - Bukti penarikan Mandiri Syariah atas nama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
 - Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
 - Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;
 - Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terbanding incasu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil, pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa II telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 3 Februari 2022, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Surat-Surat Bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** selaku Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding telah mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. **KASMAN BIN RIZKI (ALM)** mulai periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 menjabat sebagai Kepala Desa (Kuechik) Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil mendapat anggaran penyertaan modal kampung untuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebesar Rp.332.515.799,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



- Bahwa benar dana sebesar Rp.332.515.799,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut bersumber dari APBN Tahun 2018;
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan BUMK Terdakwa I. **KASMAN BIN RIZKI (ALM)** menunjuk **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** sebagai Ketua BUMK Desa Lentong dan **MARIATI** sebagai Bendahara;
- Bahwa benar penunjukan Ketua dan Bendahara BUMK Desa Lentong dilakukan tidak atas dasar musyawarah desa (kampung), tetapi atas inisiatif dan dilakukan sendiri oleh Kepala Desa yaitu **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;
- Bahwa benar Dana untuk BUMK Desa Lentong yang ada dalam rekening Desa Lentong tersebut, sebesar Rp.332.400.000,-(Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 27 Desember 2018 atas perintah **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** dicairkan dari Bank Syariah Mandiri Rimo, Aceh Singkil;
- Bahwa benar untuk menanda-tangani slip penarikan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Bank Mandiri Syariah Rimo, Aceh Singkil, data dan jumlah uang yang akan dicairkan sudah diisi oleh Alam Dahri (Pendamping Desa), selanjutnya **Terdakwa II** menanda-tangani bersama-sama dengan Maryati (Bendahara BUMK) Lentong;
- Bahwa benar setelah dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) cair, atas permintaan **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** uang tersebut diserahkan oleh **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** kepada **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** dengan disaksikan oleh Saksi Maryati, saksi Nago Sinaga, saksi Alam Dahri dan lain-lain dan juga dibuat kwitansi tanda penyerahan uang dari **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** kepada **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, tidak dipergunakan untuk kepentingan BUMK Kampung Lentong, tetapi sebagaimana keterangan **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** uang itu dipergunakan oleh **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** untuk melarikan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka Tahun 2019 dan untuk kebutuhan pribadi **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** selama melarikan diri;



- Bahwa benar saat ini Terdakwa I. **KASMAN BIN RIZKI (ALM)** sedang menjalani pidana penjara, karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara yang lain;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dalam perkara ini ternyata tidak melakukan perbuatan apapun, kecuali Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** hanya ikut menanda-tangani slip pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Bank Syariah Mandiri Rimo, dengan cara Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** ikut menanda-tangani slip pencairan dana bersama-sama dengan Bendahara dan Sekretaris BUMK yang dilakukan atas perintah dari Terdakwa I. **KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;
- Bahwa benar kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** bersama-sama dengan Terdakwa I. **KASMAN BIN RIZKI (ALM)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** incasu **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, **Subsidiar** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** Penuntut Umum, incasu melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sbb.:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-2 incas **Secara Melawan Hukum** dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara sederhana dan mudah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis dalam berbagai perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, tetapi menurut rasa keadilan orang pada umumnya, perbuatan itu bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang didakwakan telah dilanggar oleh Terdakwa II. **SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 133 ayat (4) dan (5) yaitu:

- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa, serta Pasal 133 ayat (1) yaitu "Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa". Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3)



yaitu: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa jabatan Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, sebagai Ketua BUMK justeru dilakukan dan atas inisiatif Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** sendiri, dengan alasan karena menurut Terdakwa I, Terdakwa II bisa melaksanakan tugas sebagai Ketua BUMK;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kehadiran Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, selaku Ketua BUMK dan **MARYATI** selaku Bendahara BUMK di Bank Syariah Mandiri Rimo, Aceh Singkil, adalah atas ajakan atau perintah dari Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**; Jabatan Ketua BUMK mana menurut Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, baru diketahui oleh Terdakwa II sejak tanggal 27 Desember 2018 setelah dilakukan penanda-tanganan kuitansi penyerahan uang dan proses penanda-tanganan slip penarikan uang, termasuk pengambilan uang di hadapan kasir Bank, adalah dalam kendali dan arahan dari Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** yang hal ini dibenarkan oleh Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;

Menimbang, bahwa demikian juga menjadi fakta persidangan bahwa uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah diambil dari Bank Syariah Mandiri Rimo, selanjutnya uang itu diserahkan oleh Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, kepada Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**, dengan disaksikan oleh Maryati dan kawan-kawan, termasuk adanya bukti kuitansi penyerahan uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tentang serah-terima uang tersebut dan oleh Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**, uang itu dipergunakan untuk membiayai Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** ketika melarikan diri atas penetapan Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** sebagai tersangka kasus Korupsi dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa **II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dalam perkara adalah ikut dalam pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Syariah Rimo, karena kedudukan Terdakwa II sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong dan itupun atas perintah dan ajakan dari Terdakwa **I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini, menurut Majelis Hakim tingkat banding, dalam konstruksi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, perbuatan



Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA yang ikut menanda-tangani slip pencairan dana tersebut, bukanlah termasuk perbuatan Tindak Pidana, karena bagi **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dimulainya perbuatan pidana dalam perkara ini adalah ketika ternyata uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak diperguna untuk kepentingan BUMK Kampung Lentong dan pengeluaran uang itu tidak ada pertanggung-jawabannya, yang semua itu ada dalam perbuatan dan tanggung-jawab **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun hingga terjadinya perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** telah tidak terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dalam unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal dakwaan Primair Penuntut Umum menurut hukum telah tidak terbukti dilakukan oleh **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, maka unsur-unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan alasan itu, maka **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair aquo dan karena itu pula **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair aquo;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair incasu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sbb.:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum incasu "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa elemen Menyalah-gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana dalam unsur ini adalah bersifat alternative atau pilihan, sehingga apabila salah satu dari elemen aquo telah terbukti menurut hukum, maka secara hukum unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa "Menyalah-gunakan" adalah melakukan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya dalam menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada pada pelaku perbuatan, sedangkan "Kewenangan" adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan Kewenangan itu ada karena adanya Jabatan atau Kedudukan tertentu (Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan **Unsur Secara Melawan Hukum** dalam dakwaan Primair, yang pada pokoknya bahwa dalam perkara ini **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** hanya ikut menanda-tangani slip pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Syariah Rimo, karena kedudukan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** yang ditunjuk oleh **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)** sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong dan itupun atas perintah dan ajakan dari **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**, sementara kedudukan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong saja baru diketahui **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** ketika **Terdakwa II** sudah berada di Bank Mandiri Syariah Rimo, Kabupaten Aceh Singkil yang dari fakta ini terdapat petunjuk bahwa Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang melekat pada jabatan Ketua BUMK Kampung Lentong, belum atau tidak diketahui oleh **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal dakwaan Primair bahwa dalam fakta persidangan, perbuatan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dalam perkara ini, yang ikut menanda-tangani slip pencairan



dana tersebut, bukanlah termasuk perbuatan Tindak Pidana, karena bagi **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dimulainya perbuatan pidana dalam perkara ini adalah ketika ternyata uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak diperguna untuk kepentingan BUMK Kampung Lentong dan pengeluaran uang itu tidak ada pertanggung-jawabannya, yang semua itu ada dalam perbuatan dan tanggung-jawab **Terdakwa I. KASMAN BIN RIZKI (ALM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tidak terbukti melakukan perbuatan **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa karena salah-satu dari unsur Pasal dakwaan Subsidaire telah tidak terbukti dilakukan oleh **Terdakwa II**, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan **Terdakwa II** haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** haruslah pula dibebaskan dari dakwaan Subsidaire aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tidak melakukan perbuatan apapun, kecuali hanya ikut membubuhkan tanda-tangan untuk kepentingan pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Syariah, Rimo, Aceh Singkil, yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, perbuatan itu bukan berupa tindak pidana dalam konstruksi perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; Demikian pula bahwa alat bukti yang dimaksud adalah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP;

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 183 Juncto Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana aquo, apabila dihubungkan dengan perbuatan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** sebagaimana alat-



alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat perbuatan (actus reus) yang merupakan esensi dari tindak pidana dalam perkara ini dan demikian juga sikap batin atau unsur kesengajaan untuk berbuat jahat (mens rea) tidak ditemukan dalam perbuatan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA**, maka dengan alasan itu, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** haruslah dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa II tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini (Vrijpraak);

Menimbang, bahwa karena **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dinyatakan bebas dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) terhadap **Terdakwa II** diperintahkan untuk dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara RUTAN) segera setelah diucapkan Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam semua Pasal dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** akan dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana maksud Pasal 182 (6) KUHAP, ternyata tidak terdapat hasil permufakatan bulat, karena Hakim Anggota I berpendapat berbeda (Dissenting opinion) yang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA adalah terdakwa II diajukan secara bersama sama dengan terdakwa I telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsideritas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair, Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 332.400.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHpidana.

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar, Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA secara bersama-sama atau turut serta telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHpidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna sedangkan Terdakwa I tidak melakukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta perbuatan Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA menarik Dana Kampung (DK) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Kampung (ADK) dana sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) selaku Direktur BUMK Sejahtera disaksikan MARYATI Binti SYAMSIR (alm) selaku BENDAHARA BUMK Sejahtera, setelah dana tersebut ditarik selanjutnya terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA menyerahkan seluruh dana yang ditarik tersebut kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA tidaklah memenuhi **Unsur Secara Melawan Hukum** sebagaimana Dakwaan Primair, sehingga Dakwaan Primair pada perkara a qou Tidak Terbukti.

Halaman 43 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA adalah Direktur BUMK Sejahtera yang seharusnya mengelola Dana dimaksud sesuai dengan aturan yang ada, bukan menyerahkan Dana tersebut kepada Terdakwa I. Perbuatan Terdakwa II memenuhi **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan** sebagaimana yang terdapat pada Dakwaan Subsidiar perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidiar kepada Terdakwa SAIFUL AMRI Bin CUT SINAGA dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Demikian disampaikan pendapat pada rapat Musyawarah Majelis tanggal 07 Maret 2022 terhadap perkara Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2022/PT Bna.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) KUHP serta PP No.27 Tahun 1983, Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Tanggal 3 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 44 dari 46 halaman, PUT. No.3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tersebut di atas Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan supaya **Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA** segera dibebaskan dari Tahanan.
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat Terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampong Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
 - Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampung Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
 - Bukti penarikan Mandiri Syariah atasnama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
 - Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
 - Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;
 - Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh kami MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H. dan Dr. H. TAQWADDIN, S.H.,SE.,M.S. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022, No. 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RAJUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

2. Dr. H. TAQWADDIN, S.H.,SE.,M.S.

Panitera Pengganti,

RAJUDDIN, S.H.

